



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, maka perlu adanya penyesuaian dan penataan kembali Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
6. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
7. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Non Struktural sesuai dengan keahlian, profesi dan ketrampilan yang penetapannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Satpol PP mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Satpol PP mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Daerah, dan atau aparatur lainnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
 - g. pelaksanaan kegiatan mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - h. pengamanan dan pengawasan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - i. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 - k. pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
 - l. pelaksanaan pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Polisi Pamong Praja;

- m. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, protokol, ketatalaksanaan serta pelayanan kepada masyarakat;
- n. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP, terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah
 - d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - e. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - f. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

BAB IV URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Satuan

Pasal 5

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a mempunyai tugas :

- a. memimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- b. memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan;
 - b. mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk penyusunan program dan kegiatan dinas;
 - c. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan kegiatan dinas;
 - d. melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program;
 - f. melaksanakan penyusunan kebutuhan anggaran keuangan dinas;
 - g. melaksanakan penghimpunan data dan penyusunan rencana anggaran keuangan dinas;
 - h. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pembukuan realisasi APBD serta laporan pertanggungjawaban;
 - i. melaksanakan pengurusan keuangan perjalanan dinas, menyelesaikan tuntutan ganti rugi, serta biaya lain sebagai pengeluaran dinas;
 - j. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - k. melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kegiatan kearsipan;
 - l. menyusun rencana pemeliharaan, perlengkapan, peralatan serta pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor;
 - m. menyiapkan data dan mengelola administrasi kepegawaian;
 - n. melaksanakan pemrosesan tentang kedudukan pegawai, upaya peningkatan kemampuan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - o. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan kantor serta tugas keprotokolan; dan
 - p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah

Pasal 7

Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data untuk menyusun pedoman dan petunjuk teknis operasional (SOP) dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- b. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- d. melaksanakan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
- e. melaksanakan koordinasi dengan PPNS di daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
- f. mengadakan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pengumpulan data dan penanganan penyimpangan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota serta Keputusan Walikota;
- g. melaksanakan penegakan atas pelanggaran pelaksana Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota yang berbentuk tindakan pembinaan (represif non yustisi);
- h. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur PPNS;
- i. membuat laporan pelaksanaan penyidikan PPNS yang melanggar disiplin kepegawaian; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 8

Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- b. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS di daerah dan/atau aparaturnya;
- d. melaksanakan kegiatan membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- e. melaksanakan kegiatan membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- f. melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan pengamanan kantor dan rumah dinas;
- h. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pejabat Negara atau daerah yang melakukan kegiatan dan membutuhkan pengawasan;
- i. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kemampuan dan ketrampilan anggota Satpol PP; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 9

Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja operasional dan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengamanan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan;
- c. melaksanakan penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana Satpol PP;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana Satpol PP;
- e. melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana Satpol PP;

- f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana Satpol PP; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian keenam

Seksi Perlindungan Masyarakat

Pasal 10

Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (f), mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan dalam bidang perlindungan masyarakat;
- b. menyusun rencana operasional kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan perlindungan masyarakat;
- c. melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan di bidang teknis perlindungan masyarakat;
- d. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan perlindungan masyarakat;
- e. menyiapkan dan melaksanakan pengerahan dan pengendalian Perlindungan Masyarakat (Linmas) dalam penyelenggaraan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan;
- f. mempersiapkan pengembangan sumber daya manusia Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas);
- g. memberdayakan masyarakat tentang pentingnya kesiagaan Keamanan Lingkungan (Kamling) dari bahaya bencana/musibah; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan melaksanakan tugas khusus sesuai dengan keahliannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Kepala Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Walikota.
- (2) Kepala Satpol PP berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satpol PP maupun dengan perangkat daerah lain dilingkungan pemerintah daerah dan instansi terkait.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Satpol PP maupun dengan perangkat daerah dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam koordinasi Kepala Satpol PP.

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP, berkewajiban :
 - a. melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat;
 - b. memimpin dan memberdayakan bawahan masing-masing dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi;
 - c. pelaksanaan hubungan kerjasama Satpol PP Propinsi Jawa Timur yang bersifat koordinatif fungsional; dan
 - d. pelaksanaan hubungan kerjasama Satpol PP dengan Satpol PP Nasional yang bersifat konsultatif dan koordinatif fungsional.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a, diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan dan sebagai bahan menyusun kebijaksanaan lebih lanjut.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

- (1) Apabila Kepala Satpol PP berhalangan menjalankan tugasnya, maka Sekretaris Daerah dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu Kepala Seksi yang dinilai mampu atas usulan Kepala Satpol PP.

- (2) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Satpol PP dapat menunjuk salah satu staf yang dinilai mampu atas usul Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Apabila Kepala Seksi berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Satpol PP dapat menunjuk salah satu staf yang dinilai mampu atas usul Kepala Seksi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2008 tentang Uraian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Satpol PP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 Oktober 2014
WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 9 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

MARIA KARANGORA, S.H., M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19581208 199003 2 001

